

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab penutup ini terdiri atas beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian dan pembahasan tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi dalam pembiayaan murabahah dan akibat hukum dalam putusan yang dijatuhkan dalam putusnya Nomor 108/Pdt.G/2019/PTA.Smg. dan Mahkamah Agung dalam putusnya Nomor 502 K/Ag/2020, telah memenuhi wanprestasi dimana tindakan Penggugat sebagai debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan akad murabahah Nomor 0281/Brebes/MRB/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang telah diterimanya dari Bank Mega Syariah sebagai kreditur. Akibat perbuatan Penggugat sebagai debitur yang tidak membayar angsuran sejak bulan Juli 2016 sampai dengan tanggal jatuh tempo, yakni tanggal 18 Desember 2018 (selama 772 hari) dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Tindakan / perbuatan Penggugat sebagai nasabah berakibat hukum dengan dilelangnya obyek jaminan milik Penggugat berupa Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020.
2. Prosedur lelang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502 K/Ag/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena yang berhak menentukan nilai limit dalam lelang adalah penjual berdasarkan penilaian Penilai atau taksiran Penaksir sebagaimana

ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Nilai limit dalam perkara *a quo* telah ditetapkan oleh penjual berdasarkan penilaian Penilai yang independen dan mempunyai kompetensi untuk itu yang ditunjuk oleh penjual sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Kasasi. Pada suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pelelangan tidak dapat dibatalkan sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Banding. Terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dengan pertimbangannya bahwa Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

#### **B. Saran-saran**

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka saran – saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian atau akad *murabahah* dalam perbankan syariah merupakan perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli, dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank dan akad *murabahah* yang pada dasarnya merupakan bagian dari akad *amanah* (saling percaya), karenanya nasabah perlu mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank secara terbuka yang disepakati bersama. Begitu pula apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi oleh salah satu pihak dengan segala akibat hukumnya, kedua pihak seharusnya sudah mengetahuinya melalui kesepakatan bersama pula.
2. Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016, maka pelelangan tersebut tidak dapat dibatalkan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 531 KUH Perdata, pihak penjual dan pembeli yang beritikad baik perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh haknya atas dasar itikad baiknya.